



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5810

KEUANGAN OJK. Investasi. Perilaku Manajer.
Pedoman. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 43 /POJK.04/2015
TENTANG
PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menegaskan bahwa Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan portofolio Efek untuk para Nasabah dan pengelolaan portofolio Efek untuk sekelompok Nasabah.

Mengingat Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam melindungi investor atau konsumen yang berinvestasi pada portofolio Efek, maka pengaturan tentang Perilaku Manajer Investasi merupakan sebuah kebutuhan untuk memastikan Manajer Investasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan investor atau konsumen. Pengaturan perilaku Manajer Investasi kiranya tidak hanya mencakup tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi dan pedoman pengambilan keputusan

Manajer Investasi tetapi juga mencakup hal lainnya seperti pengungkapan benturan kepentingan, alokasi pesanan, eksekusi terbaik, rabat, komisi, penerimaan dan pemberian hadiah atau manfaat, transaksi silang, transaksi melalui Pihak terafiliasi, transaksi untuk kepentingan sendiri, komisi dan biaya, serta kegiatan pemasaran, iklan, dan materi promosi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “integritas” yaitu Manajer Investasi menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, serta komitmen mematuhi perjanjian tertulis (kontrak) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “profesionalisme” yaitu Manajer Investasi menjalankan kegiatan usahanya secara profesional.

Contoh Manajer Investasi menerapkan prinsip profesionalisme adalah ketika yang bersangkutan memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang tentang Pasar Modal yang menegaskan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “mengutamakan kepentingan Nasabah” yaitu Manajer Investasi selalu mengutamakan kepentingan Nasabahnya dan dilarang membahayakan atau mengabaikan kepentingan Nasabah sepanjang kepentingan Nasabah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui antara lain melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di

sektor Pasar Modal yang terkait dengan perilaku Manajer Investasi.

Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan perilaku Manajer Investasi antara lain adalah:

1. Kewajiban Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. Larangan bagi Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek memungut komisi atau biaya yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi; dan
3. Larangan bagi Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “pengawasan dan pengendalian” yaitu Manajer Investasi menyelenggarakan serta mengawasi dan mengendalikan kegiatannya secara efektif dan bertanggung jawab melalui sistem pengawasan dan pengendalian kegiatan secara memadai sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian yang wajib dilakukan oleh Manajer Investasi.

Contoh peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait pengawasan dan pengendalian yang wajib dilakukan oleh Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “kecukupan sumber daya” yaitu Manajer Investasi memiliki dan menjaga sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang memadai sesuai dengan aktivitas kegiatan usahanya sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sebagai contoh Manajer Investasi memiliki dan menjaga sumber daya keuangan yang memadai jika yang bersangkutan memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan paling sedikit sebagaimana disyaratkan dalam peraturan mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “perlindungan aset Nasabah” yaitu Manajer Investasi:

- a. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi Nasabah;
- b. menyimpan aset Nasabah dalam rekening dan tempat yang terpisah dari rekening dan tempat penyimpanan aset Manajer Investasi sendiri dan Nasabah lain;
- c. dilarang menggunakan aset Nasabah untuk kepentingan Pihak manapun selain kepentingan Nasabah; serta
- d. memastikan penyimpan aset Nasabah, misalnya Bank Kustodian menyimpan aset Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelolanya secara aman dan menyampaikan informasi investasi Nasabah secara reguler, sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “keterbukaan informasi” yaitu Manajer Investasi menyediakan dan/atau menyampaikan kepada Nasabah informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “benturan kepentingan” yaitu Manajer Investasi menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis terkait:

1. tindakan untuk menghindari adanya benturan kepentingan antara kepentingan Nasabah dengan kepentingan Manajer Investasi dan Pihak terafiliasi dari perusahaan Manajer Investasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal; dan
2. keterbukaan informasi jika terdapat benturan kepentingan antara Manajer Investasi dengan kepentingan Nasabah secara individual atas suatu Efek.

Huruf i

Yang dimaksud dengan penerapan prinsip “kepatuhan” yaitu Manajer Investasi memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengawasan atas perilaku dan kegiatan Manajer Investasi untuk mendukung terciptanya kepatuhan Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal serta peraturan internal perusahaan dan/atau prosedur operasi standar perusahaan.

Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait penerapan prinsip “kepatuhan” oleh Manajer Investasi sebagaimana tersebut di atas adalah ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kepentingan Manajer Investasi atas Efek timbul antara lain apabila:

1. Manajer Investasi, baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pihak lain memiliki

Efek atau berhak atas dividen, bunga atau hasil penjualan dan atau penggunaan Efek; dan

2. Manajer Investasi telah terikat dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek, mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek, atau memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pada praktiknya “meraih keuntungan atau mengurangi kerugian” biasa disebut dengan *front running*.

Huruf b

Transaksi silang (*cross trade*) yang dilarang adalah transaksi Efek di Bursa Efek selain Pasar Reguler yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan/atau pegawai Manajer Investasi dengan lawan transaksi Nasabah Manajer Investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Hadiah atau manfaat yang mengandung benturan dengan kepentingan Nasabah atau benturan dengan kewajibannya terhadap Nasabah antara lain hadiah atau manfaat yang dapat mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan investasi untuk kepentingan Nasabah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hadiah” dalam ketentuan ini adalah pemberian dalam bentuk barang sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Yang dimaksud dengan “manfaat” dalam ketentuan ini termasuk tetapi tidak terbatas berupa pemberian dalam bentuk fasilitas sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Pemberian hadiah atau manfaat oleh Manajer Investasi kepada Nasabah atau Pihak lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah yang dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan Manajer Investasi.

Ayat (2)

Pertimbangan rasional dalam memberikan hadiah atau manfaat kepada Nasabah dan Pihak lain antara lain dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan perusahaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hadiah” dalam ketentuan ini adalah penerimaan atau pemberian dalam bentuk barang sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Yang dimaksud dengan “manfaat” dalam ketentuan ini termasuk tetapi tidak terbatas berupa penerimaan atau pemberian dalam

bentuk fasilitas sebagai timbal balik atas penggunaan jasa atau hubungan usaha dengan Pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batasan nilai moneter (*monetary limit*) adalah suatu batasan nilai maksimal atas manfaat atau hadiah dalam bentuk barang/fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diterima atau diberikan oleh Manajer Investasi anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh Rabat dalam Pasal ini antara lain selisih bunga deposito, *voucher* yang diberikan untuk penempatan deposito, dan pengembalian *fee* transaksi.

Ayat (2)

Sebagai contoh “proporsional” dalam ketentuan ini antara lain adalah apabila Manajer Investasi menerima Rabat dari Perantara Pedagang Efek untuk transaksi Efek yang dimaksudkan oleh Manajer Investasi untuk beberapa Nasabah, maka Rabat tersebut dialokasikan kepada masing-masing rekening Nasabah secara proporsional sesuai dengan nilai transaksi atas rekening Nasabah yang dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tersebut.

Pasal 15

Contoh Komisi antara lain pembiayaan seminar, pembiayaan perjalanan dalam rangka riset, pemberian fasilitas riset berbayar dan fasilitas informasi teknologi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila keputusan dimaksud sesuai dengan:

- a. metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio;
- b. metode yang diciptakan oleh Manajer Investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi; atau
- c. metode investasi atau kombinasi dari berbagai metode investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio.

Keputusan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan Nasabah, apabila:

- a. manajer Investasi telah menanyakan kepada Nasabah mengenai keadaan keuangan secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan, kecuali bagi Reksa Dana; dan
- b. keputusan investasi atau pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan investasi tertulis yang telah dipahami dan disetujui oleh Nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya mengenai sifat, metode, serta risiko investasi.

Pasal 19

Huruf a

Perjanjian pengelolaan investasi meliputi Kontrak Investasi Kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah dan perjanjian pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual.

Huruf b

Portofolio investasi mencakup Portofolio Efek bagi Nasabah individual dan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Catatan dan/atau kertas kerja terkait alasan pengambilan keputusan investasi antara lain berupa:

1. catatan hasil riset;
2. catatan dalam bentuk elektronik;
3. tulisan di instruksi transaksi; dan/atau
4. hasil rapat komite investasi.

Pasal 22**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan analis berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan Peraturan perundang-undang di sektor Pasar Modal mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dilakukan di bawah fungsi riset.

Contoh kebijakan mengenai alur pelaporan analis dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek baik fungsi riset Perusahaan Efek dilakukan oleh satu unit kerja dibawah salah satu kegiatan usaha Perusahaan Efek atau tidak di bawah Perusahaan Efek namun untuk keperluan seluruh usaha kegiatan Perusahaan Efek di atas, maka hasil analis dalam fungsi riset yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada atau memerlukan persetujuan unit kerja lain yang ada pada Perusahaan Efek yang meminta, membutuhkan, atau mendasarkan pekerjaannya dari hasil analis dalam fungsi

riset tersebut atau menggunakan hasil analisis dalam fungsi riset tersebut untuk melakukan pekerjaannya mewakili Perusahaan Efek.

Selanjutnya, kompensasi yang diterima oleh analis Perusahaan Efek tersebut tidak boleh dikaitkan dengan kinerja dari unit kerja lain yang meminta, membutuhkan, atau mendasarkan pekerjaannya dari hasil analisis tersebut atau menggunakan hasil analisis tersebut untuk melakukan pekerjaannya mewakili Perusahaan Efek, atau besarnya imbalan yang diterima Perusahaan Efek yang didasarkan pada hasil analisis.

Kompensasi termasuk tetapi tidak terbatas pada gaji yang diterima analis dari Perusahaan Efek.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Manajer Investasi ABC melakukan transaksi dalam volume besar (*block trades*) atas 1.000.000 saham WXYZ untuk 4 Reksa Dana yang dikelolanya, dengan alokasi awal sebagai berikut 500.000 saham WXYZ untuk RD 1, 200.000 saham WXYZ untuk RD 2, 200.000 saham WXYZ untuk RD 3, dan 100.000 saham WXYZ untuk RD 4. Hasil perolehan transaksi pembelian saham WXYZ oleh Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebanyak 800.000 saham WXYZ. Adapun harga pasar saat pembelian dari 800.000 saham WXYZ tersebut terdiri dari 1470, 1495, dan 1490.

Saham WXYZ tersebut dialokasikan secara proporsional bagi 4 (empat) Reksa Dana tersebut sesuai dengan besarnya kebutuhan alokasi yang telah dilakukan sejak awal, sebagai berikut:

$$RD1 = 5/10 \times 800.000 = 400.000$$

$$RD2 = 2/10 \times 800.000 = 160.000$$

$$RD3 = 2/10 \times 800.000 = 160.000$$

$$RD4 = 1/10 \times 800.000 = 80.000$$

Harga atas saham WXYZ bagi 4 Reksa Dana tersebut menggunakan harga rata-rata, sehingga diperoleh harga rata-rata (*average price*) sebesar 1485.

Ayat (2)

Alokasi Efek tidak dapat dilakukan secara pro-rata (*pro-rata basis*) dan menggunakan harga rata-rata (*average price*) antara lain dapat disebabkan karena:

- a. hasil eksekusi atas transaksi tidak memungkinkan untuk dilakukan secara pro-rata; atau
- b. hasil alokasi transaksi yang dilakukan secara pro-rata akan mengakibatkan pecahan ganjil (*odd lot*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Transaksi untuk kepentingan Nasabah pada kondisi terbaik antara lain ditentukan berdasarkan pertimbangan harga, biaya, volume dan/atau hal lain yang relevan terhadap eksekusi transaksi.

Pada praktiknya “kondisi terbaik yang tersedia” biasa disebut dengan *best available term*.

Pasal 29

Ayat (1)

Pada praktiknya “uji tuntas” biasa disebut dengan *due diligence*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cara penghitungan persentase eksekusi transaksi Efek melalui 1 (satu) Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini dilakukan berdasarkan keseluruhan total transaksi atas Efek selama bulan Januari - bulan Desember tahun berjalan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh transaksi atas Efek yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum (*private placement*) antara lain transaksi atas *Medium Term Notes* (MTN) untuk Nasabah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas atau transaksi atas saham yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum untuk kepentingan Nasabah secara individual.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh transaksi lain yang harus dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek tertentu atau ditentukan oleh Pihak yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Efek antara lain transaksi *tender offer*.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proporsional dan wajar” adalah Efek yang diterima dalam rangka Penawaran Umum perdana dialokasikan secara rata kepada seluruh Nasabah yang memesan Efek dimaksud dengan memperhatikan proporsi perencanaan alokasi yang telah ditetapkan sejak awal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kondisi *arm’s length*” adalah kondisi dalam transaksi antar para Pihak secara wajar dan independen. Dalam hal ini, meskipun terdapat hubungan afiliasi antara Manajer Investasi dengan Perantara Pedagang Efek namun transaksi tersebut harus dilakukan seperti transaksi yang dilakukan dengan Pihak yang tidak terafiliasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi Efek yang dilakukan secara berlebihan” adalah transaksi Efek atas rekening Nasabah dalam jumlah atau frekuensi yang tidak memperhatikan antara lain keadaan keuangan, profil Nasabah, dan tujuan investasi Nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konsisten dengan standar eksekusi terbaik” adalah transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Nasabah melalui Pihak terafiliasi harus tetap memperhatikan kondisi terbaik yang tersedia (*best available term*) pada saat dilakukannya transaksi Efek yang paling kurang ditentukan berdasarkan pertimbangan harga, biaya, volume dan/atau hal lain yang relevan terhadap eksekusi transaksi Efek dan bertujuan untuk memperoleh harga terbaik yang tersedia.

Pasal 32

Sebagai contoh nilai dan jangka waktu yang sama adalah dalam hal Manajer Investasi A menempatkan dana pada Pihak yang tidak terafiliasi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat suku bunga 7% p.a, maka penempatan dana pada Pihak yang terafiliasi oleh Manajer Investasi A tersebut dengan nilai dan jangka waktu yang sama, tingkat suku

bunga yang akan diterima Manajer Investasi A tidak boleh lebih kecil dari 7% p.a.

Pasal 33

Pada praktiknya “transaksi silang antar rekening Nasabah” biasa disebut dengan *cross trades*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh harga pasar yang berlaku (*current market value*) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, harga pasar yang berlaku adalah harga transaksi Efek di pasar reguler yang terakhir terjadi sebelum transaksi silang dilakukan. Harga dimaksud bukan harga *closing price* di Bursa Efek pada hari bursa sebelumnya.
- b. Untuk selain Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan harga pasar wajar terakhir yang diperhitungkan berdasarkan Peraturan Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Pada praktiknya “rekening Manajer Investasi” biasa disebut dengan *proprietary account*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada praktiknya “harga pasar yang berlaku biasa” disebut dengan *current market value*.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37**Ayat (1)****Huruf a**

Penyediaan informasi dapat dimuat pada materi penawaran produk investasi, Situs Web, dan/atau media lainnya.

Huruf b

Penyampaian Fakta Material mengenai Manajer Investasi bertujuan agar informasi atau pernyataan yang dibuat atau disampaikan kepada Nasabah sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya serta fakta atau informasi material yang terkait lainnya tidak menyesatkan.

Ayat (2)**Huruf a**

Kualifikasi antara lain pengalaman mengelola produk investasi, keahlian Tim Pengelola Investasi, dan penghargaan atas pengelolaan produk yang diterima Manajer Investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Pada praktiknya “nomor tunggal identitas pemodal” biasa disebut dengan *single investor identification*.

Pasal 39**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan dan prosedur tertulis termasuk kebijakan dan prosedur tertulis dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan

informasi Nasabah dari Pihak ketiga yang bekerja untuk Manajer Investasi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Komisi dan biaya yang wajar serta beralasan antara lain didasarkan pada:

1. Komisi dan biaya yang dikenakan Manajer Investasi lain kepada Nasabah untuk produk dan/atau jasa sejenis;
2. Pelayanan yang diberikan kepada Nasabah; dan
3. Biaya operasional pengelolaan produk.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pada praktiknya “ditangani dengan baik dan tepat waktu” biasa disebut dengan *timely and appropriate manner*.

Pasal 44

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi yang disampaikan kepada Nasabah antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Iklan Reksa Dana adalah

Peraturan Nomor IV.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-19/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Pedoman Iklan Reksa Dana.

Pasal 45

Contoh pernyataan kinerja pengelolaan investasi Manajer Investasi yang menyesatkan misalnya suatu Manajer Investasi mengelola Reksa Dana X yang baru berjalan 3 (tiga) bulan namun dalam materi pemasarannya menampilkan kinerja setahun (*annualized*).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pada praktiknya “uji tuntas” biasa disebut dengan *due diligence*.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jejak audit” adalah dokumentasi yang memungkinkan untuk merunut data dari transaksi Efek sejak awal (misalnya komunikasi pemesanan) sampai dengan penyimpanan hasil transaksi Efek.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pada praktiknya “nomor tunggal identitas pemodal biasa” disebut dengan *single investor identification*.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.